

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengertian Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, Pengadilan Hubungan Industrial hanya mengadili mengenai Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan pengertian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili empat Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja. Pengertian mengenai Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja diatur dalam Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan pengertian dari perselisihan hak adala

---

<sup>1</sup> Hansen Alandia, Dian Ety Mayasar, " Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja" , *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2 , November 2023, hlm 34

“perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.” Unsur-unsur yang terdapat dalam perselisihan hak yang pertama adalah adanya perselisihan, kedua adalah tidak dipenuhinya hak dan ketiga adalah adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran dan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, perselisihan hak ini terjadi karena tidak adanya penyesuaian terhadap aspek hukum dari suatu permasalahan yang ada di perusahaan tersebut sehingga berkaitan dengan cedera janji terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama. Perselisihan hak yang banyak terjadi di Indonesia adalah mengenai upah atau gaji dari pekerja.<sup>27</sup> Pasal 56 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai wewenang mengadili perselisihan hak di tingkat pertama. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjelaskan mengenai pengertian dari perselisihan kepentingan yang berbunyi: “Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.” Unsur-unsur yang terdapat dalam perselisihan kepentingan ini adalah adanya perselisihan, dalam hubungan kerja, tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja dan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, perselisihan kepentingan ini terjadi

karena tidak adanya penyesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja, yang terutama berkaitan dengan ekonomi serta komodasi kehidupan para pekerja.

Perselisihan kepentingan yang banyak terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan/atau Peraturan Perusahaan. Pasal 56 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai wewenang mengadili perselisihan kepentingan di tingkat pertama dan terakhir yang berarti putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial dalam perselisihan kepentingan adalah final.

Hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan didasarkan pada asas kepercayaan dan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks ketenagakerjaan, pekerja yang telah mengabdikan puluhan tahun berhak atas perlakuan yang adil saat memasuki masa pensiun, sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Salah satu kasus konkret terjadi antara Delila Harahap (istri almarhum pekerja Hamonangan Ritonga) melawan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Sengketa bermula ketika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya membayarkan sejumlah hak normatif yang seharusnya diterima suami Penggugat pasca-pensiun sejak tahun 2001.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya administratif dan mediasi, perusahaan tetap tidak memberikan penyelesaian yang adil. Bahkan, pembayaran sepihak yang dilakukan perusahaan tanpa kesepakatan sebelumnya ditolak oleh Penggugat karena tidak mencerminkan nilai hak yang layak diterima. Akibatnya, Delila Harahap menggugat secara hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dalil wanprestasi. Dalam Putusan Nomor

12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban terhadap pekerja yang telah pensiun. Namun, nilai kompensasi yang ditetapkan kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung dalam kasasi, dengan tetap mempertahankan substansi wanprestasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, khususnya mengenai wanprestasi perusahaan terhadap hak normatif pekerja, masih menjadi problematika penting dalam praktik hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menjadi dasar penting untuk dianalisis baik dari aspek hukum perdata (perikatan dan wanprestasi) maupun dari perspektif ketenagakerjaan.

**Tabel I**  
**Putusan Pengadilan**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Obyek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 12 / Pdt.Sus - PHI / 2016 / PN.DPS	Delila Harahap	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan pemberhentian hubungan kerja oleh Tergugat adalah karena pensiun dan sepatutnya menerima Piagam Penghargaan;</li> <li>3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Denpasar-Bali No. 567/1326/Dinsosnaker tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;</li> <li>4. Menyatakan penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uang Purna bhakti sebesar Uang purna bhakti Suami tergugat dan hak pensiun lainnya</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><u>MENGADILI</u></b></p> <p>A. Dalam Eksepsi Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;</p> <p>B. Dalam Pokok Perkara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</li> <li>2. Menyatakan Pemberhentian hubungan Kerja oleh Tergugat adalah karena Pensiun dan sepatutnya menerima</li> <li>3. Menyatakan Penggugat berhak atas Penggantian hak sebesar Rp.726.309.238 (Tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);</li> <li>4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp.726.309.238 (Tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);</li> <li>5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</li> <li>6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp</li> </ol>	Belum Inkracht

					<p>sebesar Rp. 100.556.670,- (seratus juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). (sesuai pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003) Bahwa Penggugat meng hitung kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidak dibayarkannya uang purnabahkti pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) atau setara dengan harga tanah 2 are, saat ini pada tahun 2016 di sekitar kota Denpasar. Karena uang purnabhakti tersebut pada saat itu di peruntukkan untuk membeli tanah dan rumah tinggal;</p>	<p>91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>b. Uang penggantian biaya pemeliharaan / renovasi (Perbaikan lantai, dinding, septic tank, plafond, saluran pembuangan air, instalasi listrik, dan atap rumah) selama menempati rumah dinas 32 Tahun sebesar 15 % dari besaran uang pengharga / pesangon (Purnabhakti) dengan perhitungan Rp. 100.556.670,- x 15 % : Rp.15.083.500,-/thn x 32 tahun = Rp. 482.627.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) (sesuai dengan pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU No. 13 tahun 2003);</p> <p>c. Pembayaran pajak PBB sejak tahun 2000 hingga sampai saat ini adalah sebesar Rp. 3.000.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>000,- ( tiga juta rupiah); Mahkamah Agung Republik Indonesia d. Biaya Angkut pindah ru mah sebesar Rp. 100.000.000,- (sera tus Juta Rupiah) ( sesuai aturan/ ke bijakan perusaha an yang berlaku saat ini); (pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003); e. Ganti rugi inmateriil sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta Rupiah); Total jumlah kerugi an diatas yang timbul adalah Rp. 3.585.627.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);</p> <p>5. Memerintahkan Ter gugat untuk mem bayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp. 3.585.627.000,- (tiga</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>milyard lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);</p> <p>6. Memerintahkan tanah dan bangunan milik Ter gugat diserahkan kepada Penggugat sebagai peng ganti atas kerugian yang dialami Penggugat atas tidak dibayarkannya uang purnabhakti, yang terletak di Jalan Pulau Ambon No.13 Denpasar Bali Dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) Nomor 229, Kelurahan Dauh Puri Klod, seluas ±250. M2, (dua ratus lima puluh)meter persegi, yang terletak di Propinsi Bali,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai dengan Sertipikat yang di terbitkan oleh pihak yang berwenang ter tanggal dua puluh sembilan bulan Juni</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>tahun dua ribu enam (29 Juni 2006), terdaftar atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebelah Utara: Jaya Raya</li> <li>➤ Sebelah Timur: Milik Wisma Direktorat Jendral Perhubungan Laut.</li> <li>➤ Sebelah Selatan : Milik Anak Agung Putu Sariasa.</li> <li>➤ Sebelah Barat : Milik Cok Istri Ngurah Yuniar.</li> </ul> <p>7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Denpasar terhadap tanah bangunan milik Ter gugat yang terletak di Jalan Pulau Ambon No.13 Denpasar Bali Dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>229, Kelurahan Dauh Puri Klod, seluas <math>\pm</math> 250. M2, (dua ratus lima puluh) meter persegi, yang terletak di Propinsi Bali, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai dengan Sertipikat yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang tertanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribuenam (29 Juni 2006), terdaftar atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebelah Utara : Jalan Raya.</li> <li>➤ Sebelah Timur : Milik Wisma Direktorat Jendral Perhubungan Laut.</li> <li>➤ Sebelah Selatan : Milik Anak Agung Putu Sariasa.</li> <li>➤ Sebelah Barat : Milik Cok Istri Ngurah Yuniar.</li> </ul> <p>8. Menghukum Tergugat</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) kepada tergugat sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;</p> <p>9. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;</p> <p>10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;</p> <p>11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;</p> <p>12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara</p>		
2	Nomor 102 K/Pdt.Sus- PHI/2017					<p style="text-align: center;"><b><u>MENGADILI</u></b></p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa tersebut;</p> <p>2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial</p>	Inkracht

						<p>pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. DPS tanggal 2 November 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:</p> <p><b>Dalam Eksepsi:</b> Menolak seluruh eksepsi Tergugat;</p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</li> <li>2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat adalah karena Penggugat pensiun;</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp135.470.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);</li> <li>4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</li> </ol>	
3	Nomor 149 PK/Pdt.Sus- PHI/2018					<p><b><u>MENGADILI</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Delila Harahap, tersebut;</li> <li>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang di tetapkan sebesar Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</li> </ol>	Inkracht

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian dengan Judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PT PELABUHAN INDONESIA III TERHADAP PEKERJA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkaan sebagian gugatan penggugat dalam penyelesaian sengketa Wanprestasi PT pelabuhan Indonesia III terhadap Pekerja?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Wanprestasi PT Pelauhan Indonesia Terhadap Pekerja?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja Untuk mengetahui alasan Hakim
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja Untuk mengetahui alasan Hakim
- 2) Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangkapengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang

#### D. Keaslian Penelitian

##### Penelitian ini berjudul **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PT PELABUHAN INDONESIA III TERHADAP PEKERJA”**

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

1. Nama : Yubliana Fince Loi
   
  
 Judul : Deskripsi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
   
  
 Rumusan Masalah :
  1. Apa factor penyebab timbulnya perselisihan hubungan industrial antara Perusahaan atau Yayasan dengan tenaga kerja?
  2. Akibat hukum terhadap tergugat dalam penyelesaian hubungan industrial antara Perusahaan atau Yayasan dengan tenaga kerja?
  
2. Nama : Billy Abraham Joriano Kapitan Smaut Natun
   
  
 Judul : Deskripsi tentang dasar pertimbangan mahkamah agung menolak permohonan kasasi dalam sengketa pemutusan hubungan kerja.
   
  
 Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah yang di rumuskan dalam penelitian ini adalah “Apa dasar pertimbangan mahkamah agung menolak permohonan kasasi dalam sengketa



pemutusan hubungan kerja”.

3. Nama : Indra Rahma Pakayu  
 Judul : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja /buruh dengan pengusaha melalui mediasi /penelitian dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Gorontalo.
4. Nama : Tia Rahmatika Hakim  
 Judul : Bagaimana penyelesaian hubungan PT Siak pertambangan energi dengan pekerja setelah anjuran tripartit di terima oleh para pihak
5. Nama : Medina Almunawara B. N  
 Judul : Pola penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dinas ketenaga kerjaan kota makassar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta hukum, keadaan, serta putusan-putusan pengadilan.

Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang deskripsi pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa PT pelabuhan indonesia III yang tidak membayar biaya penghargaan dan biaya penggantian Hak terhadap pekerja.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap terhadap asas-asas

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, Sejarah hukum, dan perbandingan hukum

### 3. Variabel Penelitian

#### a. Variabel Bebas (*independen variabel*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja Untuk mengetahui alasan Hakim
- 2) Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja

#### b. Variabel Terikat (*dependen variabel*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam penyelesaian sengketa PT pelabuhan indonesia III yang tidak membayar biaya penghargaan dan biaya penggantian Hak terhadap pekerja.

### 4. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perbuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya.

Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Undang-undang

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan perairan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- HIR, RBG

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 12/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
- Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2017
- Nomor 149 PK/Pdt.Sus. PHI/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis bahan hukum yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.